

**GRASI DAN PENERAPANNYA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AKHMAD KAMALUDDIN**  
**NIM. 99363428**

**DI BAWAH BIMBINGAN**

**Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**  
**UDIYO BASUKI, S.H.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**DR. H. ABD. SALAM ARIEF, M.A.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tehnik penulisan terhadap skripsi saudara:

Nama : Akhmad Kamaluddin  
NIM : 99363428  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)  
Judul : **Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif  
Hukum Positif dan Hukum Islam.**

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A  
NIP. 150 216 531

**UDIYO BASUKI, S.H.  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Yogyakarta, 30 Juni 2004

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui proses bimbingan, arahan dan koreksian baik dari segi isi maupun tehnik penulisan terhadap skripsi saudara:


Nama : Akhmad Kamaluddin  
NIM : 99363428  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)  
Judul : **Grasi dan Penerapannya dalam Perspektif  
Hukum Positif dan Hukum Islam.**

maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam waktu dekat ke Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.  
NIP. 150 291 022

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:  
**GRASI DAN PENERAPANNYA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Di susun Oleh:  
AKHMAD KAMALUDDIN  
99363428

Skripsi ini telah di munaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Jumadil Awal 1425 H/ 17 Juli 2004 M, dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 3 Jumadil Akhir 1425 H  
21 Juli 2004 M



## PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

H. Syafiq Mahmadah H, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 282 012

Sekretaris Sidang

Nur'ainy AM, SH, MH.  
NIP. 150 267 662

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief MA.  
NIP. 150 216 531

Penguji II

Nanang M. Hidayatullah SH, MS.i  
NIP. 150 282 010

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief MA.  
NIP. 150 216 531

Pembimbing II

Udiyo Basuki SH.  
NIP. 150 291 022

MOTTO

أَحِبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَّا  
وَأَبْغِضُ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا

(رواه الترمذی)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Pada Ayahanda dan Ibunda tercinta  
Yang selalu menyertakanku dalam do'a-do'a malamnya  
Hingga membuat aku sadar  
Bahwa aku tidak sendiri dalam seribu tahun kesunyian*

*Pada teman-teman sehatiku  
Yang selalu memberikan injeksi psikologi  
Dan pada semua orang yang masih percaya  
Meskipun pernah dikhianati*

*Pada siapa saja  
Yang masih mengharap  
Meskipun pernah dikecewakan*

*Dan kepada siapa saja  
Yang masih tetap mencintai  
Meskipun pernah disakiti hatinya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Allah SWT menurunkan agama Islam di muka bumi sebagai *rahmatan li al-'Alamin* (kesejahteraan bagi semesta). Implementasi dari kalimat ini adalah dengan menegakkan keadilan di muka bumi, melalui standar kemaslahatan umat manusia dengan prinsip-prinsipnya yang universal, yang dalam kajian Hukum Islam disebut *maqasid al-syari'ah* atau tujuan umum syari'at Islam. Nilai-nilai itu adalah perlindungan atas agama, akal, kepemilikan, keluarga/keturunan dan kehormatan (*honor*). Bagaimana nilai-nilai itu diterjemahkan dalam konteks sejarah dan sosial tertentu sangat dipengaruhi oleh sebuah Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan hukum tersebut. Karena keadilan itu tidak bisa di khotbahkan, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk sistem dan aturan main dalam Undang-Undang serta penerapannya.

Dalam sistem Hukum Positif, penerapan suatu hukum tidak jarang melenceng dari cita-cita demokrasi yang menempatkan hukum sebagai *panglima* tertinggi, penegakkan hukum adalah suatu keharusan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua rakyat tanpa memandang dari mana ia berasal. Persoalan terkadang muncul karena lembaga-lembaga peradilan yang meskipun menurut teori *trias politica* terpisah dari kekuasaan eksekutif, tetapi pada kenyataannya dicampuri oleh keputusan presiden yang berasal dari partai politik tertentu. Sehingga penerapan hukuman terkadang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik yang tidak mendatangkan kemaslahatan di samping sistem Undang-Undang yang tidak representatif terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia. Fenomena di atas menyebabkan kesenjangan penerapan suatu sistem hukum dalam perspektif negara ini dengan Hukum Islam. Seperti contoh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang memberikan batasan pengampunan berdasarkan jumlah minimal dan maksimal hukuman. Sedangkan dalam Hukum Islam, pengampunan diberikan berdasarkan pertimbangan jenis pidana yang dilakukan.

Membahas tentang persoalan grasi dalam Hukum Positif dan pengampunan dalam Hukum Islam, otomatis membahas tentang Hukum Pidana dan Tata Negara, karena penerapan grasi dilakukan oleh kepala negara. Tidak dipungkiri bahwa dalam Hukum Islam juga dikenal dengan adanya pengampunan semacam grasi. Namun penerapan pengampunan sendiri dalam Hukum Positif dan Hukum Islam sangat berbeda dikarenakan kedua sistem tersebut telah berbeda dalam membagi kategori Hukum Privat dan Hukum Publik. Dengan menggunakan kerangka teori Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan konsep pengampunan sebagaimana dalam Hukum Islam serta metode penelitian Hukum Doktriner yang berusaha mendeskripsikan norma-norma hukum, penyusun berusaha mendialogkan kedua sistem tersebut untuk bisa di tarik benang merah antara persamaan dan perbedaan yang kemudian disimpulkan dalam tinjauan kemaslahatan.

Hukum Positif dalam memberikan pertimbangan kepada terpidana permohonan grasi lebih memperhatikan faktor keluarga terpidana daripada korban pidana. Faktor-faktor seperti yang disebutkan oleh Utrecht, bahwa grasi diberikan

karena faktor keluarga terpidana atau terpidana menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau terpidana berkelakuan baik selama di penjara atau dengan kepentingan negara tidaklah lebih dari upaya terakhir untuk menghindari hukuman, karena grasi biasanya diajukan setelah menempuh segala upaya hukum yang ada. Sedangkan dalam Hukum Islam, keluarga korban pidana atau walinya mempunyai hak untuk memberikan pengampunan ataupun hukuman, karena keluarga korban adalah orang yang berkepentingan terhadap pidana pembunuhan qisas diyat. Namun dalam pidana ta'zir, pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk memberikan pengampunan. Pidana ta'zir ini adalah pidana ringan yang dalam Hukum Positif pidana ringan tidak berhak mendapatkan grasi, karena batasan grasi adalah pidana-pidana berat dan pidana paling rendah 2 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا إله إلا الله  
وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين أما بعد.

Segala Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmatnya terutama nikmat Islam, iman dan nikmat kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Di dalam era globalisasi di segala bidang sosial, tumbuh dan berkembangnya idealisme adalah sebuah anomali. Di dalam negara Indonesia yang sangat pluralistik cenderung masyarakatnya menginginkan negara yang demokratis, di mana supremasi hukum sebagai panglima dalam menjalankan sebuah institusi negara. Dalam hukum positif, tujuan pembentukan hukum adalah sebagai alat perubahan sosial (*law as tool of social engineering*), hukum sebagai alat kontrol sosial (*law as tool social control*) namun pada kenyataannya praktek hukum di Indonesia sebagai pelindung bagi orang yang bermodal (*law as tool of capitalist's confidente game*).

Sementara dalam hukum Islam, tujuan adanya hukum adalah sebagai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Tuhan menurunkan wahyu bukan untuk kepentingan Tuhan itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan makhluk-Nya di bumi. Dalam teori pembentukan hukum Islam, tujuan adanya hukum untuk menjaga agama (*ḥifḍ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifḍ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifḍ al-'aql*), menjaga harta (*ḥifḍ al-māl*) dan menjaga kehormatan (*ḥifḍ al-gharḍ*), di mana kelima konsep ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Kesenjangan antara hukum positif dan hukum Islam sangat kental dalam penerapannya, terutama dalam penerapan grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam.

Namun tak bisa dipungkiri, bahwa untuk menyuguhkan itu semua, bagi penulis bukanlah pekerjaan yang mudah. Bahkan, bisa dikatakan, jika ada patokan sebuah penelitian bisa menyajikan sebuah deskripsi dan analisis yang baik, tentu skripsi ini jauh dari yang diidealkan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan baik menyangkut sumber data (literatur), isi pembahasan serta analisis yang disuguhkan, penulis hanya berusaha memotret dan memetakan apa yang menjadi keresahan dalam ruang-ruang kecil pikiran penulis. Mudah-mudahan kecilnya tema yang diangkat, tidak membuat kecilnya minat pembaca atau siapa saja untuk mengapresiasinya secara kritis.

Setelah melewati proses yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan juga, walaupun memakan waktu yang relatif cukup lama. Untuk itu dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dekan Fakultas Syariah, Drs. H. Malik Madany, MA, beserta Pembantu Dekan; dan Ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Drs. Abdul Halim, M.Hum, serta Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan dan saran-saran sampai terselesaikannya skripsi ini. Kepada Bapak Penasehat Akademik, Drs. H. Toha Abdurrahman, juga saya sampaikan ucapan terima kasih, atas nasehat serta bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa. Tak lupa terima kasih kepada Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA, selaku Pembimbing I dan kepada Bapak Udiyo Basuki, SH, sebagai Pembimbing II. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas informasi dan diskusi yang senantiasa hangat. Kepada Staf Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Janabadra, Perpustakaan Daerah Yogyakarta dan tak lupa kepada Staf Tata Usaha Fakultas Syariah yang telah dengan sabar melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kemahasiswaan.

Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan bimbingan dan dukungan moral dan material selama menempuh studi.

Buat teman-teman di *Institut for Inter Discourse Studies* (InFIDs), demikian juga buat kawan-kawan di Krapyak, serta siapapun yang telah berperan serta bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya Pak Dedi (Operator Komputer), Pak Muin (Juragan Kelapa), Kang Hadi (Bakul Tambak), Pak Badruz (Tukang Takmir) dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas keceriaan yang selalu tercipta, semoga kebersamaan kita dalam sepele momen sejarah di Yogya ini menjadi kenangan abadi.

Akhirnya, betapapun kecilnya arti skripsi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2004

Penulis,

**Akhmad Kamaluddin**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	‘iddah

### C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
حطة	ditulis	‘illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *ṣalat*, *zakat* dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

### D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	<i>a</i> <i>fā’ala</i>
-----	--------	--------------------	---------------------------

ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْتِكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

اَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعِدْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنَّ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوري القروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>PENERAPAN GRASI DALAM HUKUM POSITIF</b>	
	A. Pengertian dan dasar Hukum .....	23
	B. Pembagian Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi .....	25
	C. Faktor-Faktor yang Menjadi Sebab Dikabulkannya Suatu Permohonan Grasi .....	30
	D. Hak dan Wewenang Pemberian Grasi dalam Hukum Positif .....	32
	E. Tujuan Pemberian Grasi dalam Hukum Positif .....	36
<b>BAB III</b>	<b>PENERAPAN PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	37
	B. Pembagian Tindak Pidana menurut Hukum Islam .....	38
	C. Faktor-faktor yang Menjadi Sebab Dikabulkannya Pengampunan dalam Hukum Islam .....	50
	D. Hak dan Wewenang Pemberian Pengampunan dalam Hukum Islam .....	52
	E. Tujuan Pemberian Pengampunan dalam Hukum Islam .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP KONSEP PENERAPAN GRASI DALAM HUKUM POSITIF DAN PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM</b>	60
	A. Pertimbangan Pemberian Grasi dalam Hukum Positif dan Pengampunan dalam Hukum Islam .....	62

B. Tujuan Pemberian Grasi dalam Hukum Positif dan Pengampunan dalam Hukum Islam .....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran .....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	79
LAMPIRAN I (TERJEMAHAN) .....	83
LAMPIRAN II (BIOGRAFI ULAMA) .....	87
CURRICULUM VITAE .....	90



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi sekalian alam dan sebagai pedoman dalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Misi utama Rasulullah Muhammad SAW di samping untuk menyempurnakan akhlak yang mulia juga beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan di muka bumi, melalui teks-teks wahyu yang kemudian disebut al-Qur'an. Di dalam agama Islam al-Qur'an diklaim sebagai kumpulan perundang-undangan yang komplit dan mengatur segala tingkah laku perbuatan manusia baik dari segi hukum dan sanksinya maupun moralitas yang harus dipatuhi oleh para pemeluknya.

Di dalam sistem ajaran Islam hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama, hukum tidak boleh dipisahkan dari kesusilaan atau akhlak, oleh sebab itulah hukum dan akhlak merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.<sup>1</sup> Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada seseorang supaya menjadi manusia yang sempurna. Hasil dari perintah dan larangan yang timbul dari norma nuraninya akan menentukan perbuatan mana yang jahat serta akan menentukan apakah ia akan melakukannya atau tidak

---

<sup>1</sup>Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 18-19.

perbuatan tersebut.<sup>2</sup> Di samping norma kesusilaan yang disandarkan pada kebebasan pribadi juga diperlukan aturan lain yang tidak disandarkan pada kebebasan pribadi tetapi berfungsi mengekang kebebasan pribadi, dalam bentuk paksaan, ancaman dan sanksi, aturan itulah yang disebut sebagai hukum<sup>3</sup>

Islam datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu. Islam hadir dalam bentuk garis-garis hukum yang global (*khufū' arīḍah*), yakni makna-makna tekstual yang umum, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia baik yang meliputi aspek ritual (*ibadah*) maupun sosial (*mu'amalah*). Dengan demikian akan dapat digali (*diistinbat*) berbagai cara pemecahan setiap masalah yang timbul dalam kehidupan manusia.

Dalam menjawab permasalahan yang timbul nampaknya peranan hukum Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan berkembangnya zaman membuat hukum Islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

---

<sup>2</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jilid I cet. IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm 56.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet III, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 27-28.

Syari'ah<sup>4</sup> adalah aturan keagamaan yang mengatur tingkah laku manusia dalam seluruh aktivitasnya, baik dalam hati (keimanan atau kepercayaan, niat dan lain sebagainya) maupun sesama manusia berdasarkan al-Qur'an dan hadis.<sup>5</sup> Betapa pentingnya kedudukan syari'ah atau hukum Islam bagi umat Islam oleh Joseph Schacht digambarkan sebagai syari'ah adalah intisari Islam itu sendiri. Karena tempatnya yang sentral dalam Islam, syari'ah seringkali dianggap sebagai wahyu Tuhan itu sendiri, dan karena itu suci dan tidak bisa dirubah.

Di dalam sistem pidana Islam, tujuan dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana adalah untuk pencegahan serta balasan (*al-ra'du wa al-zajru*) dan perbaikan tindak pidana diharapkan dapat mengurangi perbuatan jeleknya, di samping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.<sup>6</sup>

Dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia, presiden sebagai kepala negara diberi kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada para terpidana yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Hukum Pidana Indonesia membolehkan terpidana untuk meminta penangguhan pelaksanaan hukuman selama empat belas hari, dalam tempo mana terdakwa berniat mengajukan grasi kepada presiden, kalau benar

---

<sup>4</sup> Secara etimologis berarti "jalan ke sumber air" dan "tempat orang-orang minum" lihat Ahmad Hasan dalam *Pintu Ijtihad Sebelum di Tutup*, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm 7. Pada waktu zaman Nabi banyak orang dari pelosok desa mengunjungi Nabi Muhammad untuk belajar agama atau Nabi mengirimkan guru untuk mengajar mereka

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 8. An-Naim Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: LKiS 1994), hlm. 25.

<sup>6</sup> Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*, edisi Maman Abdul Djaliel, cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

permohonan grasi masuk dalam tenggang waktu tersebut, maka hal menjalankan putusan hakim ditangguhkan sampai mendapat keputusan dari presiden. Bahkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum presiden diberi kesempatan dan akan memutuskan apakah akan diberi grasi atau tidak.<sup>7</sup>

Grasi merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana oleh presiden. Oleh karena itu, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis dan tidak terkait dengan penilaian putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Selanjutnya dijelaskan bahwa kendati pemberian grasi dapat merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.<sup>8</sup>

Berbeda dengan grasi, amnesti diberikan dengan tujuan untuk tidak saja menghentikan tuntutan, tetapi juga untuk menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan. Dengan kata lain, meniadakan segala akibat dari perbuatan hukum. Amnesti berarti ditiadakan akibat hukum dari delik tertentu atau sekelompok delik

---

<sup>7</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hlm. 153.

<sup>8</sup> Sholeh Soeadi, *Perpu 1 ? 2002 Terorisme Ditetapkan Megawati*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2002), hlm. 8.

demi kepentingan terdakwa, tersangka dan mereka yang belum diadili untuk ditiadakan akibat hukum dari delik-delik yang dimaksud. Amnesti ini juga berlaku untuk mereka yang belum tertangkap atau belum diketahui tetapi melakukan delik tersebut. Pada umumnya amnesti berhubungan dengan politik seperti hari raya kemerdekaan dan sebagainya.

Berbeda pula dengan grasi dan amnesti, abolisi diberikan dengan maksud untuk ditiadakan atau dihapus bukan saja hal yang berkaitan dengan pidana atau hukuman, tetapi juga menyangkut akibat-akibat hukum pidana yang ditiadakan seperti putusan hakim. Jadi perbedaan yang mendasar adalah amnesti dimaksudkan untuk menghapuskan semua akibat hukum pidana, sedangkan abolisi dimaksudkan untuk meniadakan penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud. Namun dalam skripsi ini penyusun hanya akan melakukan pembahasan terhadap konsep grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam, karena grasi dalam arti sempit adalah peniadaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan grasi dalam arti luas mencakup amnesti dan abolisi.

Hukum pidana Islam juga mengenal pengampunan kepada terpidana. Pengampunan diberikan oleh korban atau walinya atau penguasa negara, namun pengaruh pengampunan ini hanya berlaku pada *jarimah qisas diyat* dan *ta'zir* dan tidak berlaku pada *jarimah hudud*.<sup>9</sup> Korban atau walinya hanya boleh

---

<sup>9</sup> Dalam hukum pidana Islam, jarimah terbagi menjadi tiga, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat* dan *jarimah ta'zir*. Jarimah *hudud* yaitu jarimah yang macam dan hukumannya sudah ditentukan oleh Allah dan merupakan murni hak Allah, jarimah *qisas diyat* yaitu jarimah yang dikenakan hukum *qisas* atau *diyat* yang berlaku pada pembunuhan dan pelukaan, jarimah ini merupakan hak adami, sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang macam dan bentuk hukumannya ditentukan oleh penguasa negara, yaitu jarimah-jarimah diluar *hudud* dan *qisas diyat*.

mengampuni hukuman *qisas diyat* saja, oleh karena itu pengampunan korban atau walinya tidak menghapuskan hak penguasa negara untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Untuk *jarimah ta'zir* sendiri para fuqaha berbeda pendapat, apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam jarimah ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha, pada *jarimah hudud* dan *qisas* yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, tidak boleh diampunkan. Sedangkan menurut fuqaha lain semua macam *jarimah ta'zir* bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan<sup>10</sup>

Pada dasarnya kesempatan mendapat pengampunan dari presiden atau grasi juga dibatasi. Namun karena hukum pidana Indonesia tidak mengenal pemisahan pidana *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir* maka batasannya adalah lama hukuman dan hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang grasi ini menyebutkan bahwa putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 tahun. Dengan ini terlihat bahwa yang berhak mendapatkan grasi adalah pidana-pidana berat yang dalam prakteknya justru malah menghambat jalannya eksekusi, apalagi bagi terpidana mati.

Di samping itu, kewenangan memberikan pengampunan hukuman yang diberikan Islam kepada kepala negaranya karena dalam Islam kepala negara dipilih oleh orang-orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan dalam mengatur kemaslahatan masyarakat serta mampu menyelesaikan masalah-masalah

---

Lihat Abdul Qodir Audah *al-Tasyri al-Jina'i al-Islam*, (Beirut: Dār al-Fikr Muassasah al-Risalah, t.th), hlm. 79.

<sup>10</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm, 260.

pertahanan dan keamanan serta masalah-masalah kemasyarakatan dan politik. Merekalah yang disebut *Ahlu Syurā* atau *Ahluḥ Ḥāllī wa al-‘Aqdī* dalam Islam. Pengangkatan kepala negara tidak dibenarkan kecuali merekalah yang memilihnya.<sup>11</sup>

Sisi yang paling penting untuk diperhatikan mengapa penerapan pemberian grasi dalam hukum positif perlu dipertanyakan kembali? Karena kekuasaan negara di Indonesia terbagi dalam beberapa kekuasaan, di mana kekuasaan peradilan atau yudikatif merupakan kekuasaan yang bebas dari campur tangan kepala negara sebagai eksekutif, yaitu dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan bidang peradilan yang merdeka.<sup>12</sup>

Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, maka tidak ada campur tangan atau intervensi dari suatu lembaga negara kepada lembaga negara lainnya dan akan tercipta *check and balances*, di mana di dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji dan tidak melampaui batas kekuasaannya. Doktrin tentang pemisahan kekuasaan negara ini sangat penting untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak yang sedang memegang kekuasaan terhadap rakyat yang dipimpinnya.<sup>13</sup> Menurut Locke, agar pemerintah tidak sewenang-wenang, maka kekuasaan dalam negara harus dipisahkan pada organ-organ yang berbeda, yaitu kekuasaan

---

<sup>11</sup> A. Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Bandung: Gunung Jati Press, 2000), hlm 70.

<sup>12</sup> Ramlah Surbakti, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, (Jakarta: P.T Grasindo, 1998), hlm 46.

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945* (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 19-20.

legislatif, eksekutif dan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bila di bandingkan dua konsep di atas akan terlihat perbedaan. Menurut Locke, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang mencakup pula kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan Undang-Undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri. Sedangkan Montesquieu, memandang kekuasaan federatif sudah diintegrasikan ke dalam kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif harus berdiri sendiri terpisah dari eksekutif. Pemisahan kekuasaan oleh tiga organ ini kemudian oleh Imanuel Kant disebut dengan *trias politica* (tiga poros kekuasaan negara).<sup>14</sup>

Sedangkan kekuasaan peradilan dalam Islam berada di tangan pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuatan dan pelaksanaan. Rasulullah SAW sendiri telah menangani masalah ini sebagaimana Beliau juga melimpahkannya kepada sahabat-sahabat pembantunya, yang memberi arti secara konkrit bahwa peradilan suatu saat langsung ditangani oleh penguasa pemerintahan dan bahwa kekuasaan peradilan tidaklah berdiri sendiri, terpisah dari kekuasaan pemerintahan.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, jika ada pembatalan putusan pengadilan di bawahnya yang dianggap tidak benar, atau membetulkan putusan, maka pembatalan atau pembetulan ini adalah bentuk peninjauan kembali putusan oleh kepala negara sebagai pengadilan yang lebih tinggi. Dan jika kepala negara mengampuni

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 83.

<sup>15</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam (al-qada fi al-Islam)*, Alih bahasa Imran AM, (Jakarta: P.T Bina Ilmu, 1993), hlm. 41.

hukuman, hal ini didasarkan kemaslahatan umat, di mana dasar kemaslahatan ini tidak dikenal di dalam sistem hukum positif.

Melihat permasalahan-permasalahan yang penulis paparkan, kiranya wewenang presiden sebagai kepala negara untuk memberikan grasi perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam sistem hukum positif penerapan grasi ini jauh dari maslahat yang merupakan tujuan dari syari'at.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penyusun dapat merumuskan masalah sesuai dengan tema kajian penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep penerapan grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam?
- b. Apakah tujuan pemberian grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan.**

- a. Untuk menjelaskan tentang konsep penerapan grasi dalam hukum positif dan pengampunan dalam hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui tujuan pemberian grasi dan pengampunan dalam kedua sistem hukum tersebut dalam tinjauan kemaslahatan.

## 2. Kegunaan.

- a. *Kegunaan Ilmiah*, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Hukum Pidana dan Tata Negara terutama dalam Bidang Hukum Islam (*Islamic Law*) tentang Pemberian Pengampunan.
- b. *Kegunaan Terapan*, diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran ilmiah yang berorientasi pada Hukum Pidana dan Tata Negara serta menjadi alternatif dalam dinamika masyarakat Islam Indonesia yang ideal.
- c. Sebagai input (masukan) yang berguna bagi para peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum, khususnya pranata tentang lembaga kepresidenan. Dengan adanya globalisasi sekarang ini menuntut kita lebih jeli untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kepribadian kita. Karena bagaimanapun globalisasi membuat masyarakat global cenderung liberal dengan menuntut adanya perumusan kembali gagasan-gagasan termasuk di dalamnya masalah hukum.

### **D. Telaah Pustaka**

Masalah penerapan grasi adalah masalah yang sangat urgen di mana merupakan konstitusi yang dapat membatasi dan juga mengatur kepentingan-kepentingan manusia yang bersifat individual dan juga sosial.

Referensi yang membahas masalah tersebut dalam lingkungan hukum positif dan juga hukum Islam walaupun tidak ditulis secara komprehensif. Kebanyakan para ahli hukum membahas masalah grasi dimasukkan ke dalam Pembahasan Hukum Tata Negara karena grasi sendiri merupakan kewenangan dari kepala negara.

Hukum Penitensier Indonesia susunan P.A.F. Lamintang, dalam buku ini dijelaskan tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tetapi di dalamnya masih banyak problematika berkaitan dengan syarat-syarat lembaga pemberian grasi karena Undang-Undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syaratnya.<sup>16</sup>

“Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia”, buku tersebut disusun oleh Wirjono Projodikoro. Di dalam buku tersebut Beliau menjelaskan alasan-alasan sehingga dikabulkannya permohonan grasi. Menurutnya alasan pemberian grasi terletak pada satu hal di mana keputusan hukum yang sudah benar menurut hukum positif yang berlaku dirasakan terlalu berat atau tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pada waktu putusan hakim akan dijalankan.<sup>17</sup>

E. Utrecht, dalam bukunya *Hukum Pidana II*, menjelaskan juga tentang beberapa alasan diberikannya grasi dengan mempertimbangkan keadaan si

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet.I, (Bandung: Armico, 1986), hlm. 245.

<sup>17</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Dian Rakyat, 1980), hlm. 104.

terhukum itu sendiri. Dalam buku ini tidak dijelaskan panjang lebar masalah grasi, hanya penjelasan umum saja.<sup>18</sup>

“*al-Tasyri‘ al-Jināi al-Islāmī*”, kitab tersebut disusun oleh Abdul Qadir Audah. Dalam kitab tersebut beliau membagi jenis-jenis pidana menjadi tiga, yaitu: *al-Jarīmah al-Ḥudūd*, *al-Jarīmah al-Qiṣaṣ*, dan *al-Jarīmah al-Ta’zīr*. Di samping itu dalam kitab ini disebutkan sebab-sebab gugurnya suatu hukuman di antaranya adalah meninggalnya terpidana, tidak adanya anggota tubuh yang akan di qisas, taubatnya terpidana, perdamaian, dan pengampunan. Pengampunan sendiri dibagi menjadi 3 (tiga): pengampunan dalam *al-Jarīmah al-Ḥudūd*, pengampunan dalam *al-Jarīmah al-Qiṣaṣ*, dan pengampunan dalam *al-Jarīmah al-Ta’zīr*. Pengampunan dari korban (walinya) dan pengampunan dari kepala negara (*Wali al-Amr*) di dalam kitab ini juga dijelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang boleh tidaknya memberikan pengampunan kepada terpidana.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Al-Janīb al-Ta’zīrī fī Jarīmah al-Zinā* karangan Muhammad bin Ali bin Sanan, beliau memaparkan perbedaan di kalangan ulama mengenai apakah dalam *jarīmah ta’zīr* merupakan kewajiban seorang Kepala Negara (*Wali al-Amr*) atau lebih merupakan Hak Kepala Negara. Beliau juga mengutip pendapat Imam Syafi’i bahwasanya *al-Jarīmah al-Ta’zīr* bukanlah kewajiban bagi Kepala Negara untuk menegakkannya, tetapi lebih merupakan hak Kepala Negara apakah ia akan menegakkannya atau meninggalkannya. Tetapi pendapat Imam Syafi’i tersebut disanggah oleh mayoritas ulama (*jumhur ulama*)

<sup>18</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, edisi I (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997), hlm. 240.

<sup>19</sup> Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri‘ al-Jinai al-Islam*, (Beirut: Dār al-Fikr Muasasah al-Risalah, t.th), hlm. 79 dan 770-775.

bahwasanya menegakkan *al-Jarimah al-Ta'zir* merupakan kewajiban Kepala Negara apabila terdapat kemaslahatan umum. Beliau menjelaskan tentang dalil-dalil dibolehkannya memberikan pengampunan (grasi) pada *al-Jarimah al-Ta'zir*. Di dalam kitab ini juga dibahas tentang taubat seorang terpidana dan implikasinya terhadap suatu hukuman.<sup>20</sup>

Skripsi Saudari Uswatun Hasanah dengan judul “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)”<sup>21</sup>. Dalam skripsinya ia lebih banyak membahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi serta mekanisme grasi dari lembaga-lembaga negara untuk kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Skripsi ini tidak secara rinci membahas tentang persoalan kesenjangan penerapan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam, tapi sedikit disinggung tentang hak dan wewenang pemberian grasi.

Skripsi saudara M. Shofi Ali tentang “Dasar Penghapusan dan Pengurangan Hukuman menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”<sup>22</sup>, juga skripsi saudara Difta Novita tentang “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penghapusan Hukuman Pidana”<sup>23</sup>. Demikian juga

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Ali bin Sanaan, *al-Jānib al-Ta'ziri fī al-Jarimah al-Zinā*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) hlm 128, 261 – 268.

<sup>21</sup> Uswatun Hasanah, “Grasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi)”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah, Yogyakarta: 2003. Tidak diterbitkan.

<sup>22</sup> M. Shofi Ali, “Dasar Penghapusan dan Pengurangan Hukuman menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 1994. Tidak diterbitkan.

<sup>23</sup> Difta Novita, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Penghapusan Hukuman Pidana”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 1994. Tidak diterbitkan.

skripsi saudara Wawan Supriadi tentang “Lembaga Pema’afan terhadap Delik Pembunuhan”, skripsi ini membahas tentang mekanisme lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pemberian Grasi dalam kedua sistem hukum.<sup>24</sup> Dalam skripsi tersebut tidak dibahas lebih detail mengenai konsep penerapan Grasi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoritik**

Hukum Pidana Indonesia apabila ditelusuri perkembangannya berasal dari Belanda, karena Belanda pernah dijajah Perancis sedangkan Perancis sendiri pernah dijajah bangsa Romawi, maka hukum pidana termasuk dalam keluarga hukum Romawi-Jerman. Dengan demikian hukum Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda.

Dalam hukum positif pembagian pidana terbagi menjadi empat macam, yaitu hukum pidana obyektif (perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum), hukum pidana subyektif (hak kepala negara untuk menghukum), hukum pidana umum (yang berlaku bagi rakyat sipil) dan hukum pidana khusus (yang berlaku bagi militer).<sup>25</sup>

Dalam Pasal 14 Undang Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa Presiden diberikan hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang mana hal tersebut adalah merupakan

---

<sup>24</sup> Wawan Supriadi, “Lembaga Pema’afan terhadap Delik Pembunuhan”, *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Yogyakarta: 1997. Tidak diterbitkan.

<sup>25</sup> CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 264-265.

hak istimewa bagi seorang Kepala Negara yang seharusnya ditangani oleh kekuasaan kehakiman (*yudikatif*). Sementara itu penerapan grasi sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup permohonan dan pemberian grasi, tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi. Hal tersebut tentunya mempunyai latar belakang dan tujuan tertentu.

Pembagian *jarīmah* dalam hukum pidana Islam menjadi tiga macam, yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qīṣaṣ diyat* dan *jarīmah ta'zir*. Semuanya memiliki fungsi yang tentu saja tidak ada dalam hukum pidana positif. Kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan jarimah yang tidak mengenal pengampunan dan jarimah yang bisa diampunkan. Dalam pidana Islam *jarīmah hudūd* adalah jarimah yang tidak bisa diampunkan. Konsep grasi (pengampunan) tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang dapat mensubstitusi keadilan. Pengampunan adalah cermin welas asih. Pengampunan dari korban atau walinya dalam *jarīmah qīṣaṣ diyat* menunjukkan perubahan perasaan korban terhadap pelaku kejahatan yang telah membuatnya menderita. Namun pengampunan dari korban sendiri tidak berhubungan sama sekali dengan tindakan yang seharusnya dijalankan oleh sebuah sistem hukum yang bersifat Impersonal. Pengampunan berhubungan dengan transformasi hubungan antara korban dan pelaku *jarīmah*. Itu sebabnya dalam sistem pidana Islam hanya korban yang dapat menyatakan pemberian maaf (ampunan) kepada pelaku. Tapi sekalipun korban menyatakan bahwa ia memberi maaf kepada pelaku *jarīmah*,

tidak serentak bahwa tuntutan hukum begitu saja dilepaskan. Karena penguasa mempunyai pilihan untuk melakukan *ta'zir* dan menyuruhnya membayar *diyat*.<sup>26</sup>

Hukuman dalam *al-jarīmah al-ḥudūd* sangat jelas karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *jarīmah*, batasannya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan tidak ada batas terendah atau tertinggi sehingga hukuman *al-jarīmah al-ḥudūd* tidak bisa dikurangi. Karena pada prinsipnya *jarīmah* ini menyangkut masyarakat banyak, yaitu hukuman dimaksudkan untuk melindungi kepentingan, ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu hak Allah identik dengan hak jama'ah atau hak masyarakat. Maka dalam *jarīmah ḥudūd* tidak dikenal pengampunan baik oleh perorangan yang menjadi korban atau oleh kepala negara.<sup>27</sup>

Dalam *jarīmah qīṣaṣ diyat*, Allah SWT telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا<sup>28</sup>

Allah telah menjelaskan bahwa Dia telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan. Dari sinilah timbul prinsip hukum Islam bahwa dalam hal

<sup>26</sup> Karlina Laksono, *Berdamai dengan Masa Lampau: Antara Menghukum dan Mengampuni*, Majalah Halqoh, Edisi XII/2000, hlm. 23.

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, edisi Drs. Maman Abdul Djaliel, cet 1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 26.

<sup>28</sup> Al-Isrā'/17: 33.

pembunuhan pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh. Oleh karena itu negara sendiri tidak berhak memberi ampunan. Kondisi seperti ini terbalik dengan sistem hukum positif di Indonesia, di mana ahli waris korban tidak mendapatkan peran tetapi justru negara yang lebih banyak berperan. Akan tetapi apabila korban tidak cakap (di bawah umur atau gila) sedang ia tidak punya wali maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan.

Islam juga memberikan justifikasi tentang kebolehan memberikan pengampunan sebagaimana firman Allah:

و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله<sup>29</sup>

Sedangkan dalam masalah *jarīmah ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dengan syarat tidak mengganggu hak korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena *jarīmah* ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam *jarīmah ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

Meskipun demikian pemberian kekuasaan kepada kepala negara dalam menangani masalah *jarīmah ta'zir* tidak berarti dia dapat berbuat seenaknya. Hal ini karena pada dasarnya, semua *jarīmah* telah memiliki aturan sedangkan pemberian kekuasaan kepada kepala negara adalah memilih hukuman yang sesuai

---

<sup>29</sup> Al-Syūrah/42: 40.

dengan keadaan sehingga akan mencerminkan isi hukuman itu sendiri dan menerapkan keadilan bagi seluruh manusia.

Jika suatu *ta'zir* yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan pelurusan perilaku *jarimah*, serta tidak berhubungan dengan hak seseorang, pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijaksanaan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap melaksanakan hukuman *ta'zir*. Karena dalam sejarah, Rasulullah SAW juga pernah memberikan pengampunan pada *jarimah ta'zir*<sup>30</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian hukum adakalanya bersifat normatif yang dikenal dengan *legal research* dan ada yang bersifat sosiologis atau yang dikenal dengan istilah *socio legal research*. Penelitian hukum yang bersifat normatif dilakukan dalam rangka inventarisasi hukum, atau untuk menemukan sebuah doktrin hukum, atau dilakukan untuk meneliti sebuah kasus tertentu (metode penelitian hukum klinis).<sup>31</sup> Penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian hukum doktriner, yaitu penelitian yang mencoba meneliti terhadap sebuah doktrin hukum tentang konsep penerapan pengampunan (*grasi*) dalam hukum positif dan hukum Islam. Metode yang dipakai adalah membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan yang lain.

---

<sup>30</sup> Kasus ini terjadi pada sahabat Abu Yasar Kaab bin Umar Al Anshari As Silmi. Lihat Imam Asy Syaikani dalam *Nailul Awtar* jilid 8 hal 301-302, lihat juga kasus pada sahabat Zubair dalam kitab *Al Majmu'* jilid 18 hal 359.

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 12-43.

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian dengan obyek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadits atau juga kaidah-kaidah hukum positif dan hukum Islam yang ada kaitannya dengan pengampunan (grasi), karena pembahasan menggunakan sumber-sumber yang berupa tulisan-tulisan sehingga dinamakan penelitian literer.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan ilustrasi deskriptif bagaimana suatu peraturan itu diatur. Dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan grasi kemudian dianalisis dan dijabarkan serta diperbandingkan antara Hukum Positif (Hukum Pidana dan Tata Negara) yang berlaku di Indonesia dengan Hukum Islam yang pada akhirnya diadakan penelitian.

#### **c. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum mengenai konsep penerapan pengampunan (grasi) dalam hukum positif dan juga hukum Islam ditinjau dari norma-norma hukum yang berlaku.

#### **d. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh berupa teks-teks hukum dan literatur dikaji dengan menggunakan analisis *deduktif*. Yaitu teks-teks hukum yang bersifat umum dikristalisasi menjadi sebuah kaidah hukum. Dalam hal ini penulis

berusaha mendeskripsikan kedua konsep Grasi dalam Hukum Positif dan pengampunan dalam Hukum Islam. Di samping itu juga menggunakan analisis *induktif* yaitu teks-teks hukum yang bersifat khusus digeneralisasikan, dipaparkan secara umum. Tujuan adanya Grasi dalam kedua sistem hukum tersebut penulis paparkan secara umum untuk dikemudian ditarik benang merah dalam tinjauan kemaslahatan. Di samping kedua metode di atas, penyusun dalam melakukan analisis juga menggunakan metode *komparatif*, yaitu dengan membandingkan keduanya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kemudian penulis melakukan penilaian terhadap kedua hal tersebut.

#### **e. Teknik Pengumpulan data**

Penelitian tersebut adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer, yaitu dengan jalan mengambil data yang berupa tulisan dari buku-buku, artikel, majalah yang membahas mengenai pengampunan.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, penyusun membagi data menjadi tiga bagian, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer mencakup buku-buku pokok seperti *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi*, *Undang-Undang Dasar 1945*, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia* karangan Wirjono Projodigoro, *Hukum Pidana II* karangan Utrecht, serta *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī* karangan Abdul Qādir Audah. Sedangkan data sekunder meliputi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah grasi dan pengampunan seperti *Lembaga Kepresidenan* karangan Bagir Manan, dan *al-Jānib al-Ta'zir fī Jarīmah al-Zinā*. Adapun data tersier merupakan data tambahan

yang berupa kamus maupun ensiklopedi seperti *Kamus Hukum* karangan Andi Hamzah, dan *Mu'jam al-Muqayyasu fī al-Lughah* karangan Abi Husain Ahmad bin Fāris bin Zakaria.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, di mana antara yang satu dengan yang lainnya, pembahasan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara sistematis dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistematika pembahasan ini mencerminkan kerangka pembahasan skripsi, menggambarkan alur pembahasan yang utuh. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan tulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan topik-topik mengenai konsep penerapan grasi dalam hukum positif yang meliputi pengertian, dasar hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi diberikannya grasi, pembagian tindak pidana menurut Undang-Undang grasi, hak dan wewenang diberikannya grasi dan tujuan dari pada adanya grasi.

Bab ketiga, sebagaimana yang termuat dalam poin-poin bab kedua, bab ini menjelaskan konsep penerapan grasi dalam perspektif hukum Islam serta mengulas lebih jauh perbedaan penerapan grasi dalam *jarimah qisās diyat* dan *jarimah ta'zir*.

Bab keempat sebagai analisis berusaha membandingkan kedua konsep yang termuat dalam bab dua dan bab tiga dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan. Pada bab ini penulis berusaha mendialogkan kedua prinsip sistem hukum di atas mengenai penerapan pengampunan (grasi).

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa penilaian penulis dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari berbagai uraian yang sudah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kami sampai pada kesimpulan:

1. Pemberian grasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sistem pidana Islam sendiri mengenal adanya semacam grasi dalam bentuk pengampunan. Meskipun dari segi faktor pertimbangan diberikannya grasi dan pengampunan dalam hukum Islam terdapat perbedaan, di mana dalam hukum positif faktor terpidana sangat kental sebagai faktor yang mempengaruhi sebab dikabulkannya permohonan grasi. Berbeda dengan hukum Islam, di mana lebih mementingkan pertimbangan dari keluarga korban pidana dalam pidana qisas diyat. Bahkan membolehkan pengampunan sebelum dijatuhkan hukuman dengan taubatnya pelaku kejahatan, apalagi dalam hal grasi di mana grasi diberikan kepada terpidana yang telah menjalankan hukumannya, hanya saja hukuman itu belum selesai. Grasi dalam hukum positif didasarkan pada Pasal 14 Undang Undang Dasar 1945, tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi, amnesti dan abolisi berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sedangkan dalam hukum Islam pengampunan didasarkan pada beberapa firman Allah dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Hak

wewenang pemberian grasi dalam hukum positif dilakukan oleh kepala negara, tetapi dalam hukum Islam pengampunan diberikan oleh korban pidana pada jarimah yang berhubungan dengan hak individu. Meskipun eksekusinya tetap dilakukan oleh penguasa dan penguasa tetap punya hak menjatuhkan hukuman meskipun korban pidana telah mengampuni apabila terpidana telah terkenal dengan kejahatannya. Dan pada pidana ta'zir menjadi hak mutlak pemerintah untuk mengampuni ataupun menjatuhkan hukuman seperti pemberian grasi pada hukum positif yang merupakan hak pemerintah.

2. Dalam hukum positif, tujuan pemberian grasi dimaksudkan sebagai koreksi atas putusan pengadilan yang dirasakan apabila dijatuhkan hukuman dapat menimbulkan ketidakadilan. Hal ini terjadi karena dalam hukum positif perundang-undangan dalam kasus-kasus tertentu terkesan sangat statis dan tidak mampu merespon kondisi masyarakat yang setiap hari berkembang berdasarkan kondisi dan situasi. Sementara Undang Undang tetap statis, sehingga menyebabkan penjatuhan hukuman menimbulkan ketidakadilan, maka dari itu presiden diberi wewenang untuk memberikan grasi kepada pidana-pidana yang tergolong berat. Namun terkadang dalam kasus-kasus tertentu, presiden memberikan grasi ataupun menolak permohonan grasi yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Penolakan terhadap permohonan grasi terpidana narkoba perlu dipertahankan karena itu sangat mendatangkan kemaslahatan, di antaranya supaya masyarakat berpikir kembali untuk tidak mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba. Namun sebaliknya, penolakan terhadap grasi terpidana pembunuhan perlu ditinjau kembali karena dalam

perspektif hukum pidana Islam, wali korban mempunyai hak untuk mengampuni atau mengganti dengan membayar diyat di samping terpidana pembunuhan terkadang menyesali perbuatannya dan sudah menjalani hukuman di penjara. Pengampunan dalam Islam pada pidana qisas diyat termasuk hukum privat menurut pidana Islam dan keluarga korban merupakan orang yang berkepentingan terhadap hukuman.. Sehingga faktor kemaslahatan terlihat jelas karena pengampunan dari korban pidana atau keluarganya untuk menghilangkan dendam antara pelaku pidana dan korban pembunuhan atau walinya. Sedangkan pada pidana ta'zir, penguasa harus bijaksana dan mengetahui batas-batas kemaslahatan terhadap kasus hukum. Seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar yang tidak memotong tangan pencuri pada masa paceklik karena adanya syubhat.

#### **B. Saran-saran.**

Dari persoalan yang telah kami uraikan dalam kelima bab di atas, maka sebagai masukan kami berikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemberian grasi yang dilakukan presiden dengan tujuan sebagai koreksi atau penyeimbang hukum pidana yang kaku dan statis memang tepat dilaksanakan. Akan tetapi akan sangat mendatangkan kemaslahatan jika KUHP yang kaku dan statis itu di amandemen berdasarkan kondisi dan situasi bangsa Indonesia sekarang ini. Karena KUHP yang kita pakai adalah warisan Belanda sekitar 60 tahun yang lalu sehingga banyak ketidaktepatan jika diterapkan di Indonesia sekarang. Sebagai contoh pasal 384 KUHP tentang perzinaan yang tidak

cocok dengan perspektif hukum Islam, di mana Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam. Sementara dalam Pidana Islam, perzinaan termasuk Pidana Ḥudūd yang menyangkut hak Allah dan hak jamaah (Hukum Publik). Sedangkan dalam Pidana Positif, perzinaan sebagai delik aduan absolut, yang apabila pihak suami atau isteri tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib, maka pidana ini tidak diproses karena tidak ada yang dirugikan. Ini sangat berpengaruh pada pengampunan dalam kedua sistem tersebut.

2. Pemerintah hendaknya menolak permohonan grasi pada terpidana narkoba, karena narkoba sangat merusak generasi bangsa dan juga narkoba dalam hukum Islam termasuk khamr dan itu adalah pidana ḥudūd yang tidak bisa diampunkan karena melanggar hak Allah yang identik dengan hak jama'ah atau orang banyak, sehingga diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan.
3. Pembahasan yang lebih detail tentang grasi sangat jarang dibicarakan. Oleh karena itu penyusun berharap akan ada kajian lebih lanjut mengenai masalah ini dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok al-Qur'an dan 'Ulūm al-Qur'an

*Al-Qur'an al-Karīm dan Terjemahannya*, Departemen Agama, Semarang: Toha Putra, t.t.

Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsīr Rawai' al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### Kelompok Ḥadis dan 'Ulūm al-Ḥadīṣ

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām min Adillah al-Aḥkām*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imam Malik, *al-Muwatta'*, Libanon: Dār al-Hayyi al-'Arabi, 1951.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imam Turmudzi, *Sunan al-Turmuzi*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abu Zaid, Abdul Hamid Mohamad, *al-Qiṣaṣ wal al-Hayāt*, Arab Saudi: Dār Al-Nahḍah, 1985.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Mawardi, *Aḥkām al-Sulṭaniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr Muassasah al-Risalah, t.t.

- Bahansi, Ahmad Fatkhi, *al-'Uqubāt fī al-Fiqh al-Islām*, Saudi Arabia: Maktabah Dār al-'Arabiyah, 1961.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Jati Press, 2002.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, edisi Maman Abdul Djaliel cet I, Bandung: Pustaka setya, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāhi al-Rā'i wa al-Rā'iyah*, alih bahasa KH. Firdaus A.N. cet IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Madkur, Salam Muhammad, *Peradilan dalam Islam (al-Qadhā fī al-Islām)*, alih bahasa Imran AM, cet. 4, Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Min Fiqh Daulah fī al-Islām*, (terj.) Kathur Suhardi, cet.I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh Sunnah II*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1973.
- Sanaan, Muhammad bin Ali bin, *al-Jānib al-Ta'zīrī fī al-Jarimah al-Zinā*, Beirut: Dār al- Fikr, t.t.
- Syaltuth, Mahmud, *al-Islām 'Aqidah wa al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Kelompok Buku Lain**
- An-Naim, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: LKiS 1994.
- Ahmad bin Farits bin Zakaria, Abi Husein, *Mu'jam al-Muqayyasu fī al-Lughah*.
- E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I, 1986.
- Harian *Kompas*, Selasa 25 Februari 2003.

- Hasanah, Uswatun, "Grasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi), *Skripsi*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasa, Yogyakarta: 2003.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum*, jilid I, cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Laksono, Karlina, *Berdamai dengan Masa Lampau, antara Menghukum dan Mengampuni*, Majalah Halqoh, Edisi XII/2000.
- Mahfud MD, Moh, *Dasar dan Struktur ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- ....., *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1980.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet III, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rais, Amien, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan, 1992.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.
- Sumarno, Kohar Hari, *Hukum dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Surbakti, Ramlan, *Reformasi Kekuasaan Presiden*, Jakarta: PT Grasindo, 1998.
- Soeadi, Sholeh, *Perpu 1 2002 Terorisme ditetapkan Megawati*, Jakarta: Durat Bahagia, 2002.
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Tresna, R, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

Undang Undang Dasar 1945.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Lampiran I:

TERJEMAHAN

No	Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	I	16	28	Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan pada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
2	I	17	29	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.
3	III	37	2	Kemudian sesudah itu Kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur.
4	III	37	3	Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintahnya.
5	III	37	4	Dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
6	III	37	5	Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilinupahkan) atas orang-orang yang beriman.
7	III	37	6	Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
8	III/IV	37/68	7/10	Rasulullah SAW bersabda: Berilah pengampunan kepada orang-orang yang berkepribadian baik, kecuali pada pidana <i>hudūd</i> .
9	III	40/43	14/22	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

				sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
10	III	42	18	Barangsiapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya. Dan barangsiapa memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) daripadanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
11	III	42	19	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
12	III	42	20	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera.
13	III	42	21	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) dengan delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq.
14	III	43	23	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
15	III/IV	43/69	24/11	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau di salib, dan dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akherat mereka beroleh siksaan yang besar.
16	III	43	25	Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan

				itu kembali, kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
17	III	44	26	Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akherat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
18	III	45	29	... dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah ....
19	III	38/46	8/31	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisas</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang amat pedih.
20	III	47	34	Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.
21	III	48	35	Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
22	III	48	36	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

23	III	48	37	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
24	III	49	38	Dan kewenangan seorang hakim di dalam pidana <i>hudūd</i> sebatas menyebutkan hukuman yang telah ditentukan dalam <i>nas</i> .
25	IV	66	8	Kewajiban pemerintah untuk rakyatnya berkaitan dengan kemaslahatan umat.
26	IV	72	12	Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya kehancuran umat-umat terdahulu adalah apabila ada seorang penguasa melakukan pencurian, maka ia meninggalkan hukum, tetapi apabila orang lemah melakukan pencurian, maka hukum <i>had</i> ditegakkan.
27	IV	74	13	Sesungguhnya seorang pemimpin apabila ia salah di dalam memberikan pengampunan itu lebih baik daripada ia salah dalam menjatuhkan hukuman.

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah al-Bardizah al-Jafy al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H di Kota Bukhara. Ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan menetap di sini. Selanjutnya beliau bermukim di Madinah.

### 2. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Naisaburi dan diberi gelar Imam al-Husain. Ia lahir di Kota Naisabur pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi SAW sama seperti yang dilakukan oleh para ulama hadis lainnya, ia mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. Di Kahrasan ini ia belajar kepada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mus'ab, di Mesir ia belajar kepada Amru bin Sawad dan Harmalah bin Yahya. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Usman bin Abi Syaibah dan Imam al-Bukhari. At-Tirmidzi, tokoh hadis terkemuka adalah muridnya.

### 3. ABU HANIFAH

Nama aslinya adalah al-Nu'man ibn Tsabit al-Taiymi, dilahirkan pada tahun 80 H/699 M di Kufah dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad. Kufah merupakan tempat dibesarkannya Abu Hanifah dan tempat kediaman kebanyakan fuqaha Islam. Abu Hanifah hidup di dua Dinasti: 52 tahun di zaman bani Umayyah dan 18 tahun di zaman Bani Abbasiyah. Situasi perkembangan pemikiran di zaman Abu Hanifah sama dengan suasana perkembangan pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada periode ini tidak hanya berkisar dalam bidang fiqh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya'qub ibnu Ibrahim al-Anshari al-Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibnu al-Hasal al-Syaibani (132-189 H/749-804 M).

### 4. IMAM MALIK

Imam Malik dilahirkan di Dzu al-Marwah, suatu desa yang terletak kira-kira 192 km dari sebelah selatan Kota Madinah. Tanggal kelahirannya tidak dapat diketahui pasti, karena ibu bapaknya orang desa biasa, tidak mementingkan tanggal dan tempat kelahiran anak-anaknya. Akan tetapi, tahun 93 H/ 711 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun kelahirannya. Menurut Yahya ibnu Bakir, salah seorang murid Imam Malik yang meriwayatkan *al-Muwatta'*,

serangan tentara Tartar ke Harran. Keluarga Ibnu Taimiyah menetap di Qasyun dan ayahnya menjadi guru besar pada sebuah sekolah *Dār al-Hadīs* sampai meninggal. Ibnu Taimiyah menyempurnakan pelajarannya dalam asuhan ayahnya, kemudian ia belajar pada beberapa guru besar lainnya. Pada umumnya ia mahir dalam pelajaran ilmu kebudayaan Arab dengan segi-seginya. Karena adanya perang dengan Bangsa Mongol pada masa itu, maka tidak dapat dielakkan Ibnu Taimiyah pun ikut mengangkat pedang dan akhirnya wafat di penjara Damaskus pada tahun 728 H.

## 9. ABUL A'LA AL-MAUDUDI

Sayyid Abul A'la al-Maududi merupakan salah seorang pemikir dan perombak sosial terbesar dunia Islam. Beliau dilahirkan di Aurangabad (Hydrabad, Deccan, India), pada tanggal 25 September 1903 dan mulai karir kemasyarakatannya sebagai seorang wartawan pada tahun 1020. Dan pada usia 17 tahun, beliau menjadi redaktur harian Taj Jabal Pur dan kemudian redaktur al-Jamiat Delhi. Tahun 1929, beliau menerbitkan karyanya yang monumental dan cemerlang, *al-Jihad fil Islam*. Kemudian beliau pindah dari Delhi ke Hydrabad, dan pada tahun 1932 mulai menerbitkan *Tarjumah al-Qur'an* jurnal bulanan yang dipersembahkan untuk kebangkitan kembali Islam. Pada tahun 1937, Muhammad Iqbal mengirimkan surat kepadanya untuk pindah ke Punjab agar bisa membantunya dalam karya riset raksasa rekonstruksi dan kodifikasi yurisprudensi Islam. Setelah pembagian Pakistan India, beliau mencanangkan konstitusi Islam dan jalan kehidupan Islam, serta kemudian di tahan pada tanggal 4 Oktober 1948. dibebaskan kembali pada Mei 1950. pada tahun 1953 beliau di vonis mati dengan tuduhan gelap, namun diremisi menjadi hukuman seumur hidup. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung beliau dibebaskan pada tanggal 28 April 1955. untuk ketiga kalinya beliau di tahan pada tanggal 6 Januari 1964 dan tanggal 9 Oktober 1964 dibebaskan. Ke empat kali beliau di tahan lagi pada tanggal 29 Januari 1967 dan kemudian dibebaskan pada tanggal 15 Maret 1967.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Akhmad Kamaluddin  
 Tempat/tanggal lahir : Tegal, 10 Mei 1981.  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Kepudang NO:33 06/01  
 Tembokkidul-Adiwerna-Tegal  
 Jawa Tengah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tingkat Dasar : M.I Miftahul Athfal Tembokkidul.  
Masuk Tahun 1987 Lulus Tahun 1993.
2. Menengah Pertama : MTs.N Babakan-Ciwaringin-Cirebon.  
Masuk Tahun 1993 Lulus Tahun 1996.
3. Menengah Atas : M.A.Ali Maksum Krapyak Yogyakarta  
Masuk Tahun 1996 Lulus Tahun 1999.
4. Perguruan Tinggi : Masuk Fakultas Syari'ah IAIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### ORANG TUA

Nama Ayah : Tajri S.  
 Nama Ibu : Sa'adah  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Alamat : Jl.Kepudang No:33 Rt:06 Rw:01  
 Desa Tembokkidul Kecamatan Adiwerna  
 Kabupaten Tegal ,Jawa Tengah 52194

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Juni 2004.

Akhmad Kamaluddin

